

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

**NOMOR 13 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, diperlukan naskah dinas surat perjanjian dengan pihak-pihak terkait;
- b. bahwa untuk menyusun naskah dinas surat perjanjian tersebut secara efektif dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Dinas Surat Perjanjian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Dinas Surat Perjanjian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 377) ;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

- Organisasi, dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826) ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Penyusun Naskah Dinas Surat Perjanjian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kerja Sama di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan secara formal institusional, yang dituangkan dalam dokumen seperti Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Para Pihak dengan mempertimbangkan kesetaraan (jabatan) Para Pihak yang mengikat Kerja Sama.
- KETIGA : Pelaksanaan penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian, tim kerja terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional, Pelaksana,

dan/atau Tenaga Administrasi lintas Subbagian di  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat  
Daya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka  
Pada tanggal 4 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARA DAYA,  
ttd.  
HYRONYMUS MALELAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



M. Nggala

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
DAYA TAHUN 2026

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH DINAS SURAT PERJANJIAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2026

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Hyronymus Malelak	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Dickson Nix Yo Daly	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	Yonathan Landi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	Fransiskus Bulu Ngongo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	Isak Carles Umbu Mimira	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
6.	Agustinus Damma Renna	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Efraim Novrihansi Gadi	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab
8.	Victor Sar Bally	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota
9.	Kristoforus M. Nggala	Kasubag Teknis Penyelenggaraan	Anggota

		Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
10.	Yohanes B. W. Dosi Woda	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Ahmad Zulfikar Pical	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12.	Adi Afan Asy'ari	Staf Pelaksana	Anggota
13.	George Reynaldi Koten	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Rivaldo Saragih	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Maria Magdalena Fernandez	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tambolaka

Pada tanggal 4 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARA DAYA,

ttd.

HYRONYMUS MALELAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Disyoreng M. Nggala